

Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya

(Studi di UKM Kampung Bordir Kecamatan Rungkut)

Rival Ichsan Arief

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of this study to describe the results of the evaluation program for empowerment of SMEs Department of Industry and Trade in Kampung Surabaya City Government Embroidery District Rungkut with a focus on the fit between the actual cases with a predetermined plan. This study uses qualitative research with descriptive type. While data collection techniques has been done by observation, study documents, as well as in-depth interviews with informants. Determination of informants was done by using purposive sampling parties considered to know more about the process of implementing programs for empowerment of SMEs Department of Industry and Trade. Then, to ensure the validity of the data in this study used triangulation techniques. Furthermore, data analysis techniques has been done by way of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicated that the process of implementation of the SME Empowerment programs of Industry and Commerce in Kampung Surabaya District Rungkut Embroidery relatively effective. This is because of the five aspects of the effectiveness of the program, there were four in accordance with program implementation plan and only one that did not comply with program implementation plan.

Keywords: Empowerment, Small and Medium Enterprises, Evaluation Program, Kampung Embroidery

Pendahuluan

Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis. Pada tahun 1998, inflasi mencapai 78 persen karena rupiah melemah sehingga orang-orang berlomba-lomba menarik dana dari perbankan dalam bentuk tunai dan BI mencetak uang dalam jumlah besar, sedangkan sekarang inflasi dari tahun ketahun sebesar 7,15 persen dan jauh di banding pada tahun 1998.

Menurut Agus D.W. Martowardojo selaku gubernur bank Indonesia, rendahnya nilai tukar rupiah atau mata uang suatu negara tak serta-merta menunjukkan lemahnya ekonomi. Ia menyebutkan beberapa negara, seperti jepang dan korea selatan yang dengan sengaja menurunkan kurs mata uang mereka agar produk-produk ekspornya mampu bersaing dan tak kehilangan pasar begitu pula dengan negara-negara di Eropa. Sangat wajar apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Peran utama keberadaan dan pertumbuhan UKM pada umumnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan. Adapun peran UKM adalah membantu mengatasi adanya pengangguran. Dengan berkembangnya UKM akan membuka kesempatan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. (sukidjo, 2004)

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, UKM memiliki peran penting dalam perkembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan tempat dari tumbuhnya usaha besar. Hampir dari semua usaha besar berawal dari UKM. Maka dari itu Usaha Kecil Menengah (UKM) harus terus ditingkatkan dan terus aktif agar dapat maju dan dapat bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang, karena UKM adalah jantung perekonomian nasional.

Tabel 1.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013-2015 (Juta Orang)

	Status Pekerjaan Utama	2013		2014		2015
		Februari	Agust us	Febru ari	Agust us	Febru ari
1	Berusaha sendiri	19,50	19,21	20,32	20,49	21,65
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,94	19,34	19,74	19,27	18,80
3	Berusaha di bantu buruh tetap	4,13	3,86	4,14	4,18	4,21
4	Buruh/Kar yawan	42,05	41,12	43,35	42,38	46,62
5	Pekerja bebas di pertanian	5,10	5,20	4,74	5,09	5,08
6	Pekerja bebas di nonpertani an	6,46	6,06	6,75	6,41	6,80
7	Pekerja keluarga/ tak dibayar	18,75	17,97	19,13	16,81	17,69
Jumlah		115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi July 2015

Dilihat dari status pekerjaan utama masyarakat Indonesia, dari beberapa juta orang didominasi disektor buruh/ atau sebagai karyawan dengan jumlah 46,62 juta orang di Februari 2015, dan diikuti dengan sektor membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan jumlah 21,65 juta orang di Februari 2015 dengan kata lain berusaha sendiri, bisa dikatakan sebagian orang di Indonesia lebih tertarik menjadi pegawai atau karyawan daripada merintis berusaha setelah menyelesaikan pendidikannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pembangunan kedepan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat secara luas yang berdasarkan semangat kekayaan, kemartabatan, dan kemandirian dalam kaitan ini upaya pemberdayaan koperasi, kecil dan menengah menjadi sangat penting dalam mengusung proses perubahan kedepan, khususnya menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Sifat spesifik UKM yang sangat potensial dalam menghadapi pasar bebas antara lain, 1) UKM bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan, 2) UKM mengandalkan bahan baku lokal (tergantung jenis produk yang dibuat), 3) Mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/padat karya (lapangan usaha dan lapangan kerja) berorientasi ekspor dan substitusi impor (perkokoh struktur industri dan perolehan devisa).Demikian pula kemampuan efisiensi UKM yang bersandar pada sumberdaya lokal (sumberdaya alam dan SDM) telah membuktikan kemampuan UKM yang tetap dapat eksis dalam kondisi perekonomian yang paling sulit sekalipun. (Musa, 2009:2)

Disamping berbagai ke unggulan yang dimiliki. UKM juga menghadapi berbagai masalah, antara lain kesulitan akses terhadap a) SDM lemah dalam kewirausahaan dan manajerial, b) Keterbatasan Keuangan, c) Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, d) Tidak terorganisasi dalam jaringan dan kerja sama, e) Ketidakmampuan menguasai informasi, f) Belum memenuhi kelengkapan aspek legalitas, g) dan ketidakmampuan aspek pasar. (Musa, 2009:2)

Kita semua juga harus menyadari bahwa sektor usaha kecil memiliki peranan yang penting dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yaitu perluasan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang harus terus ditambah jumlahnya, peningkatan penghasilan masyarakat secara lebih merata, dan peningkatan ekspor.Oleh karena itu kita harus memelihara komitmen yang besar terhadap upaya meningkatkan sektor usaha kecil, dan kesempatan yang besar untuk berperan dalam perekonomian sudah saatnyadi buka lebar-lebar bagi rakyat kecil untuk merintis usahanya. Terbukanya keran untuk berusaha ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran yang dari tahun ketahun selalu bertambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. (Jusuf Irianto,1996:10)

Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada kondisi ekonomi saat ini sangat strategis karena diperkirakan akan menghasilkan

nilai tambah (*value added*) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya (*labour intensive*), dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan nasional yang selama ini di dominasi oleh perusahaan – perusahaan besar dan padat modal (*capital intensive*). (Jusuf Irianto, 1996:68)

Sebagai ibukota profinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki program kampung unggulan, yakni program yang di upayakan pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola dan memberdayakan sepuluh kampung unggulan yang akan dijadikan sentra industri dan menengah (IKM).

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Kampung Unggulan Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya

No	Nama Kampung	Alamat	Anggota
1	Kampung Tas	Morokrembangan, Kecamatan Krembangan	68
2	Kampung Bordir	Kedung Baruk Kecamatan Rungkut	9
3	Kampung Kue	Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut	28
4	Kampung Jahit	Kertajaya, Kecamatan Gubeng	14
5	Kampung Kerupuk	Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar	10
6	Kampung Sepatu	Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo	85
7	Kampung Tempe	Tenggilis, Kecamatan Tenggilis Mejoyo	36
8	Kampung Handycraft	Wonorejo, Kecamatan Tegalsari	7
9	Kampung Keripik Tempe	Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal	7
10	Kampung Paving	Pakal, Kecamatan Pakal	2

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya

Bordir merupakan salah satu usaha yang sangat berpotensi dalam tataran kota Surabaya. Hanya sedikit pelaku usaha yang menekuni bidang bordir. Kebanyakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini memilih untuk menekuni usaha jahit dibanding bordir. Surabaya yang merupakan kota megapolitan kedua setelah Jakarta tentu mempunyai pasar yang besar dan berpotensi untuk dapat mengembangkan usaha. Sehingga pemerintah kota Surabaya mencoba mengembangkan potensi usaha bordir yang ada di Surabaya ini melalui terobosan kampung binaan melalui dinas perindustrian dan perdagangan.Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi, mulai dari 9 anggota hanya 3 yang mendapat mesin bordir.Dengan kurangnya fasilitas yang di terima oleh kelompok UKM bordir, kelompok UKM tersebut merasa program belum berjalan dengan

maksimal. Selain itu para anggota kelompok bordir juga merasa kesulitan dalam permodalan, walaupun pihak Disperindag telah memberikan jalan pada kelompok UKM Bordir untuk meminjam kredit di bank yang telah di anjurkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya dan Kampung Bordir Kecamatan Rungkut. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam, observasi langsung dan pemanfaatan dokumen tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

untuk menilai keefektifan program pemberdayaan UKM menggunakan kinerja pelaksanaan program yang menurut *Ripley* terdapat 4 aspek, yaitu: 1) Akses, 2) Cakupan, 3) Akuntabilitas, 4) Kesesuaian program dengan kebutuhan. (Agus Erwan, 2012:105-110) Sedangkan menurut *Martin & Kettner* terdapat 1 aspek, yaitu ketepatan jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau. (Keban, 2008:222)

a. Akses

• Kemudahan Kelompok UKM Bordir Dalam Mengakses Kredit Usaha

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: *gender*, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Jika ditinjau dari teori *Ripley* tentang kemudahan kelompok UKM Bordir dalam mengakses kredit usaha diketahui bahwa aksesnya mudah, pada saat sebelum program pemberdayaan UKM Bordir berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, kelompok UKM

Bordir tidak pernah mengajukan kredit di Bank. Dikarenakan kelompok UKM Bordir merasa omset dari pesanan jasa jahit sudah dirasa cukup untuk modal.

Dan disaat ketika program pemberdayaan UKM Bordir berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pihak pelaksana telah memberikan pengarahan kepada anggota kelompok UKM Bordir agar segera menyiapkan sertifikat SIUP, Laporan Keuangan dan BBKP kendaraan yang diperuntukan sebagai pemenuhan syarat untuk mengajukan kredit. Selain itu Pihak pelaksana juga memberikan jalan kepada kelompok UKM dengan mempertemukan kelompok UKM Bordir kepada pihak perbankan seperti KUR BRI dan Bank UMKM, bahkan pihak Disperindag juga memberikan surat rekomendasi agar pihak UKM Bordir layak mendapatkan kredit.

Setelah program pemberdayaan UKM berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM Bordir sudah bisa mengakses kredit di Bank setelah mendapat pendampingan dan pengarahan dari pihak Disperindag dalam kisaran 10-15 juta, walaupun ada beberapa anggota tidak mengajukan kredit, dikarenakan sebagian kelompok bordir akan meminjam dana KUR jika dirasa akan membutuhkan modal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1 yang menyebutkan bahwa penjaminan adalah pemberian jaminan usaha mikro, kecil dan menengah oleh penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

• Kemudahan Kelompok UKM Bordir Dalam Mengakses Pasar

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: *gender*, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Jika ditinjau dari teori *Ripley* tentang kemudahan kelompok UKM Bordir dalam mengakses pasar diketahui bahwa aksesnya mudah, pada saat sebelum program pemberdayaan UKM Bordir berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM Bordir hanya dapat memasarkan produksinya

lewat pesanan dari pelanggan dan cenderung lewat mulut ke mulut.

Dan disaat ketika program pemberdayaan UKM berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pihak Disperindag telah mengupayakan kelompok UKM Bordir agar produksinya mampu menembus pasar, yaitu dengan mengikutsertakan kelompok UKM Bordir dalam ajang pameran dan menyediakan stan atau tempat bagi kelompok UKM bordir seperti di ITC, Siola, Sentra Mer, dan Toko Indah Bordir untuk memasarkan hasil produksinya.

Setelah program pemberdayaan UKM berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM Bordir sudah bisa mengakses pasar setelah mendapat bantuan promosi dan tempat pemasaran untuk memasarkan hasil produksi UKM bordir. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 18 huruf (d) yang menyebutkan bahwa menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro dan Kecil.

• Kemudahan Kelompok UKM Bordir Dalam Mengakses Izin Usaha

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: *gender*, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Jika ditinjau dari teori *Ripley* tentang kemudahan kelompok UKM Bodir dalam mengakses izin usaha diketahui bahwa aksesnya mudah pada saat sebelum program pemberdayaan UKM Bordir berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM bordir sebelumnya belum bisa dikatakan mudah, karena kelompok bordir sebelumnya tidak pernah mengurus surat izin. Hal ini dikarenakan kelompok UKM Bordir belum mengetahui pentingnya surat izin untuk usaha mereka.

Dan disaat ketika program pemberdayaan UKM Bordir berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM bordir diajarkan tata cara mengurus

izin usaha, sekaligus pihak pelaksana memberikan pengarahan agar segera menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan Domisili Usaha dan KTP agar mempermudah poses pendaftaran izin usaha.

Setelah program pemberdayaan UKM berjalan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kelompok UKM Bordir sudah bisa mengakses izin usaha setelah didamping dan diberi arahan dari Disperindag. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan membeikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

b. Cakupan

Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang mengimpementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1). Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya evaluator memiliki data seluuh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target.

Cakupan yang dalam penelitian ini, peneliti menilainya dari keterjangkauan pemberian mesin bordir bagi seluruh anggota kelompok UKM, di Kecamatan Rungkut berkaitan dengan seberapa jauh kelompok bordir yang telah menerima fasilitas mesin bordir dari program pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan UKM Bordir di Kecamatan Rungkut terkait pemberian hibah mesin bordir yang seharusnya merata.

Dari 9 anggota keseluruhan hanya 3 yang sudah mendapatkan fasilitas mesin bordir. Hal ini dikarenakan ada peraturan baru dari pemerintah tentang pemberian hibah barang harus lembaga yang berbadan hukum, sedangkan kelompok bordir hanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang legalitasnya belum ada, yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 5 huruf (d) yang berisi, hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum. Jadi, pada

saat pemberian hibah fasilitas mesin tidak bisa dikatakan merata karena terbentur peraturan yang sudah ditetapkan.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 Nomor 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan untuk masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pernyataan-pernyataan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

Akuntabilitas terkait dalam penelitian ini yaitu, pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok UKM bordir, pertanggungjawabannya sudah terpenuhi karena Kampung Bordir (UKM Bordir) termasuk salah satu 78 IKM berdaya saing bersama Kampung Kue, Kampung Tas, Kampung Sepatu, dan Kampung *Handicraft*, sehingga sangat diprioritaskan dalam hal; a) membantu dan memfasilitasi dalam penitipan produk, b) memberikan motifasi usaha kepada pelaku usaha IKM untuk dapat terus maju dan berkembang serta bertahan di pasar dan persaingan secara ketat, c) memberikan berbagai macam pengetahuan mengenai manajemen pemasaran yang baik dan benar yang sesuai dengan kondisi IKM saat ini, d) membantu dalam pembuatan dan perpanjangan (SIUP, TDP, P-IRT, Halal dan *Brand*), e) membimbing dan mengarahkan IKM untuk mengikuti pelatihan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 nomor 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan untuk masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

d. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

• Kesesuaian Mesin Bordir Yang Diberikan Dengan Kebutuhan Kelompok UKM

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Kesesuaian program dengan kebutuhan terkait dalam penelitian ini yaitu kesesuaian fasilitas mesin bordir dengan kebutuhan kelompok UKM. Untuk kebutuhan mesin bordir sangat sesuai, karena fasilitas mesin bordir merupakan alat utama sebagai penunjang peningkatan produksi, dalam pemberian fasilitas mesin bordir, pihak pelaksana tidak secara langsung memberikan fasilitas mesin kepada kelompok bordir melainkan pihak pelaksana akan menampung berbagai permintaan yang diajukan oleh kelompok bordir. Mulai dari jenis mesin sampai kapasitas daya mesin. Dengan ini kelompok UKM Bordir akan mendapatkan mesin yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 nomor 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan untuk masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

• Kesesuaian Jenis Pelatihan Dengan Kebutuhan UKM

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Kesesuaian program dengan kebutuhan terkait dalam penelitian ini yaitu kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan kelompok bordir, sudah dapat dikatakan sangat sesuai. Dikarenakan pada saat pelatihan program pemberdayaan UKM Bordir, peserta akan dibedakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, yaitu mulai dari yang belum mahir sampai yang sudah mahir, dengan ini kelompok UKM Bordir akan mendapatkan materi pelatihan yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 19 huruf (c) yang menyebutkan bahwa membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

e. Ketepatan Jenis dan Jumlah Orang/Sasaran Yang Dijangkau

Ketepatan jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau, siapa yang mengambil manfaat program dan siapa yang dapat menikmati hasil program. Dalam penelitian ini, yaitu hasil dan manfaat yang diperoleh kelompok bordir dari adanya program pemberdayaan UKM. Yaitu berkat pendampingan yang selama ini diberikan oleh Disperindag, bahwa kelompok UKM Bordir sudah mengambil banyak manfaat, mulai dari pemasaran kelompok UKM Bordir sudah tidak lagi mengalami kesulitan seperti sebelumnya karena sudah memanfaatkan fasilitas tempat pemasaran yang sudah disediakan. Dari hasil yang didapat, omset penjualan kelompok bordir sudah meningkat dari tahun ke tahun, untuk hasil produksi sudah banyak yang dihasilkan mulai dari aksesoris bordir, kerudung bordir, tas bordir, baju-baju bordir.

Hal ini sesuai dengan Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 5 huruf (c) yang menyebutkan bahwa meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang Evaluasi program pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan efektif, meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek. Dari kelima aspek dalam penilaian mengenai keefektifan program ada 4 aspek yang dapat dikatakan relatif efektif dan sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Aspek akses

Pada kemudahan kelompok UKM Bordir dalam mengakses kredit usaha sudah dapat dikatakan bahwa aksesnya mudah. Dikarenakan ketika dalam pendampingan dari Disperindag, pihak pelaksana telah memberikan pengarahan kepada kelompok UKM Bordir agar segera menyiapkan sertifikat SIUP, Laporan Keuangan, dan BBKP kendaraan yang diperuntukan sebagai pemenuhan syarat untuk mengajukan kredit. selain itu pihak pelaksana juga memberikan jalan kepada kelompok UKM Bordir dengan mempertemukan kelompok bordir kepada pihak perbankan seperti KUR BRI dan Bank UMKM, bahkan pihak Disperindag bersedia memberikan surat rekomendasi agar kelompok UKM Bordir layak mendapatkan kredit usaha. Selain itu pada kemudahan kelompok UKM Bordir dalam mengakses pasar juga

bisa dikatakan bahwa aksesnya mudah. Ketika program pemberdayaan UKM dilaksanakan, pihak Disperindag telah mengikutsertakan kelompok bordir ke ajang pameran untuk membantu mempromosikan hasil produksinya. Selain diikutsertakan ke ajang promosi, kelompok UKM bordir juga diberi fasilitas tempat pemasaran seperti di ITC, Siola, Sentra Mer, dan Toko Indah Bordir supaya kelompok UKM Bordir dapat dengan mudah memasarkan hasil produksinya. Adapun kemudahan kelompok UKM Bordir dalam mengakses izin usaha juga sudah dapat dikatakan bahwa aksesnya mudah. Dikarenakan pada saat program pemberdayaan UKM dilaksanakan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, kelompok bordir telah diberikan pengajaran beserta tatacara bagaimana mengurus surat izin usaha, sekaligus pihak pelaksana memberikan pengarahan agar segera menyiapkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan KTP Surabaya untuk mempermudah proses perizinan usaha.

b. Aspek akuntabilitas

Akuntabilitas terkait dalam penelitian ini yaitu, pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok UKM bordir, pertanggungjawabannya sudah terpenuhi karena Kampung Bordir (UKM Bordir) termasuk salah satu 78 IKM berdaya saing bersama Kampung Kue, Kampung Tas, Kampung Sepatu, dan Kampung *Handicraft*, sehingga sangat diprioritaskan dalam hal: a) membantu dan memfasilitasi dalam penitipan produk, b) memberikan motifasi usaha kepada pelaku usaha IKM untuk dapat terus maju dan berkembang serta bertahan di pasar dan persaingan secara ketat, c) memberikan berbagai macam pengetahuan mengenai manajemen pemasaran yang baik dan benar yang sesuai dengan kondisi IKM saat ini, d) membantu dalam pembuatan dan perpanjangan (SIUP, TDP, P-IRT, Halal dan *Brand*), e) membimbing dan mengarahkan IKM untuk mengikuti pelatihan.

c. Aspek kesesuaian program dengan kebutuhan.

Kesesuaian fasilitas mesin bordir dengan kebutuhan kelompok UKM. Untuk kebutuhan mesin bordir sangat sesuai, karena fasilitas mesin bordir merupakan alat utama sebagai penunjang peningkatan produksi, dalam pemberian fasilitas mesin bordir, pihak pelaksana tidak secara langsung memberikan fasilitas mesin kepada kelompok bordir namun pihak pelaksana akan menampung berbagai permintaan yang diajukan oleh kelompok bordir. Mulai dari jenis mesin sampai kapasitas daya mesin. Dengan ini kelompok UKM Bordir akan mendapatkan mesin yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan kelompok bordir sudah dapat dikatakan sesuai. Dikarenakan Pada saat pelatihan program pemberdayaan UKM Bordir, peserta telah dibedakan berdasarkan kemampuan yang di miliki,

yaitu dimulai dari peserta yang belum mahir sampai peserta yang sudah mahir, dengan ini kelompok UKM bordir akan mendapat materi pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.

d. Aspek ketepatan jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau.

Dimaksudkan sebagai hasil dan manfaat yang diperoleh kelompok bordir dari adanya program pemberdayaan UKM. Yaitu berkat pendampingan yang selama ini diberikan oleh Disperindag, bahwa kelompok UKM Bordir sudah mengambil banyak manfaat, mulai dari pemasaran kelompok UKM Bordir sudah tidak lagi mengalami kesulitan seperti sebelumnya karena sudah memanfaatkan fasilitas tempat pemasaran yang sudah disediakan. Dari hasil yang didapat, omset penjualan kelompok bordir sudah meningkat dari tahun ke tahun, untuk hasil produksi sudah banyak yang dihasilkan mulai dari *assesories* bordir, kerudung bordir, tas bordir, baju-baju bordir.

Selanjutnya, 1 aspek yang tidak berhasil dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang telah ditetapkan, yaitu aspek cakupan dikarenakan, terkait pemberian hibah mesin bordir yang seharusnya merata. Dari 9 anggota keseluruhan hanya 3 yang sudah mendapatkan fasilitas mesin bordir. Hal ini dikarenakan ada peraturan baru dari pemerintah tentang pemberian hibah barang harus lembaga yang berbadan hukum, sedangkan kelompok bordir hanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang legalitasnya belum ada, yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 5 huruf (d) yang berisi, hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum. Jadi, pada saat pemberian hibah fasilitas mesin tidak bisa dikatakan merata karena terbentur peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 Nomor 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan untuk masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Daftar Pustaka

Erwan, A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Hubies, M. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Kubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Irianto, J. (1996). *Industri Kecil dalam Prespektif Pembinaan dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Sukidjo. (2004). 'Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 2, hal 12.

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/03/087680674/krisis-ekonomi-indonesia-saat-ini-> diakses pada Minggu 2 agustus 2015

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/15/087684163/bi-pastikan-indonesia-jauh-dari-> diakses pada senin 3 agustus 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi July 2015.